



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Minggu

Tanggal: 08 Juli 2012

Halaman: 3

Kawasan Titik Nol Terlarang untuk Berdagang

YOGYA (KR) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menegaskan, operasi yustisi terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berada di kawasan Titik Nol Kilometer bukan merupakan pengusuran. Melainkan upaya penegakan Perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang PKL. Sesuai dalam perda tersebut, Titik Nol Kilometer merupakan salah satu kawasan larangan untuk perdagangan.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Suryanto saat dikonfirmasi **KR** menanggapi seruan Aliansi Tolak Pengusuran Pedagang yang keberatan terhadap tindakan petugas. "Kami menghargai aspirasi masyarakat, karena itu hak mereka. Tetapi, apa yang sudah menjadi peraturan, harus kami tegakkan," ungkapnya, Sabtu (7/7). **(M-6)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Gondomanan			
3. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005